



P U T U S A N
Nomor: 212/Pid.Sus/2022/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara telekonferensi pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. N a m a : **HARI SURYA ATMAJA Pgl. ARI BAGONG;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal Lahir : 42 Tahun /21 November 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Korong Kasai Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai, Padang Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 juli 2022, dan telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
- Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
- Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Doni Eka Putra, SH.,MH. Titik, SH.,M.H. dan Ahmad Izian, SH., masing-masing Advocat/Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Pariaman, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pen.Pid/PH/2022/PN Pmn tanggal 18 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 1 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 15 November 2022, yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) dan Pasal 111 Ayat (1) UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana terurai dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum dan oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hari Suryaat Maja Pgl. Ari Bagong terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol I Bukan Tanaman” dan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanam Jenis Ganja” sebagaimana diatur dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketiga Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Hari Suryaat Maja Pgl. Ari Bagong dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta denda Rp. 800.0000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan di tahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) 2 (Dua) Paket menengah diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 2) 2 (Dua) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 3) 1 (Satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis Sabu;
 - 4) 1 (Satu) paket menengah diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 5) 1 (Satu) paket menengah diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
 - 6) 2 (Dua) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 7) 1 (Satu) unit timbangan digital warna silver;
 - 8) 1 (Satu) pack plastik klip warna bening;

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 2 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (Satu) buah kotak Rokok merek Luffman;
- 10) 1 (Satu) buah dompet warna pink;
- 11) 1 (Satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 12) 1 (Satu) buah dudukan mesin Blender;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang dibacakan dan di depan persidangan tertanggal 29 November 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-an-ringan bagi terdakwa dengan alasan Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit di persidangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan tanggapan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan karena telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

KESATU;

Bahwa ia terdakwa HARI SURYAAT MAJA Pgl. ARI BAGONG pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah rumah di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022, sekira Pukul 12.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Pgl RIKO (DPO) yang meminta tolong kepada terdakwa untuk menjualkan sabu dan ganja, dengan berkata kepada terdakwa "OK, beko sekira Pukul 13.00 Wib awak tunggu di Simpang Kayu Kalek Kota Padang, awak agiah setengah Kantong sabu, satangah Ons Ganjo, pandai-pandailah Manjuanyo, carilah untuang disitu, kalau barang jenis Sabu lah habis baru Stor samo awak RP2.000.000 (dua juta Rupiah), dan kalau Ganjo lah tajua stor samo awak Rp150,000 (seratus lima Puluh ribu Rupiah)" (OK Nanti sekira pukul 13.00 Wib saya tunggu di simpang Kayu Kalek Kota Padang,

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 3 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya berikan setengah Kantong Sabu dan setengah Ons ganja, Pandai-pandailah menjualnya, carilah untung di sana, jikalau barang jenis Sabu Habis Stor uang jual belinya sebanyak RP2.000.000 (dua juta Rupiah) dan kalau ganja telah habis Stor sama saya sebanyak Rp150.000 (seratus lima puluh ribu Rupiah) dan selanjutnya terdakwa menyetujuinya. sekira Pukul 13.00 Wib sesampai terdakwa di simpang kayu kalek Kota padang ternyata terdakwa Pgl RIKO (DPO) telah menunggu terdakwa di Pinggir jalan, kemudian Pgl RIKO (DPO) langsung memberikan kantong kresek kecil, terdakwa langsung balik kerumah terdakwa. Sesampai dirumah sekira pukul 13.30 Wib, terdakwa melihat di dalam kantong kresek kecil warna hitam tersebut ada setengah kantong Narkotika jenis sabu dibungkus Plastik Klip warna bening, dan setengah ons Narkotika jenis ganja di bungkus dengan kertas nasi, 1 (satu) timbangan digital warna Silver, dan 1 (satu) pack Plastik Klip warna bening;

- Kemudian pada hari Minggunya tanggal 26 Juni 2022, sekira pukul 21.00 Wib terdakwa hubungi terdakwa Pgl RIKO dengan tujuan untuk memberikan hasil penjualan Narkotika jenis sabu karena narkotika jenis sabu telah habis di jual dan Pgl RIKO menjanjikan bertemu di Simpang Kayu Kalek Kota Padang. sesampai terdakwa di Simpang Kayu Kalek Kota Padang tersebut terdakwa langsung menyerahkan uang hasil penjualan Sabu tersebut kepada Pgl RIKO (DPO) sebanyak RP2.000.000 (Dua juta Rupiah). Sementara untuk ganja masih terdakwa simpan karena masih belum terjual. Setelah uang di terima oleh terdakwa Pgl RIKO (DPO), selanjutnya Pgl RIKO (DPO) Minta tolong lagi kepada terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu dengan memberikan setengah kantong Narkotika jenis sabu lagi kepada terdakwa yang di bungkus dengan plastik Klip warna bening. setelah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima terdakwa langsung pulang kerumah, sesampai terdakwa di rumah, terdakwa ambil Dompot warna Pink lalu terdakwa masukan yakni berupa 2 (dua) menengah Narkotika jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening , 1 (satu) Paket menengah Narkotika jenis Ganja yang terdakwa bungkus dengan Plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang terdakwa Bungkus dengan Kertas warna Putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna Silver dan 1 (satu) pack Plastik Klip warna bening, selanjutnya barulah Dompot warna Pink tersebut terdakwa masukan dalam Kantong Kresek warna hitam, dan terdakwa simpan di bawah dudukan Mesin Blender dan terdakwa simpan di dapur rumah, kemudian terdakwa ambil kotak Rokok Merek Luffman lalu terdakwa masukan yakni berupa 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di Bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja di bungkus dengan Plastik bening, dan

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 4 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) buah kaca pirek, lalu terdakwa pegang di tangan kiri terdakwa, dan setelah itu barulah ada salah seorang laki – laki menghubungi terdakwa lewat handphone yang mana laki – laki tersebut mau membeli Narkotika jenis Sabu kepada terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket Kecil yang di duga Narkotika jenis sabu di bungkus plastik Klip warna bening dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu) Rupiah Per paket, lalu tak lama kemudian datang lah seorang laki – laki yang terdakwa tidak kenal kerumah terdakwa dan setelah itu barulah terdakwa transaksi dengan cara terdakwa berikan 3 (tiga) paket kecil narkotika jenis sabu, laki-laki tersebut menyerahkan uang pembelian Narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa yakni sebanyak Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah kepada terdakwa, dan setelah itu barulah laki – laki tersebut pergi dari rumah terdakwa. lalu tak lama kemudian ada lagi seseorang laki-laki lagi yang menghubungi terdakwa ingin membeli Narkotika jenis Sabu 1 (satu) paket dan ganja sebanyak 1 (satu) paket. sekira Pukul 14.00 Wib saat terdakwa masih menunggu laki – laki yang akan membeli tiba-tiba tanpa terdakwa sadari datang lah beberapa orang Pihak kepolisian berpakaian sipil dari depan rumah terdakwa karena Pintu rumah terdakwa tidak terdakwa kunci sambil berkata “jangan bergerak “ namun terdakwa tidak menghiraukan nya dan langsung lari dengan cara meloncat pagar rumah terdakwa bagian belakang, setelah terdakwa berada di luar pagar tiba-tiba kaki kanan terdakwa terkilir tidak bisa lagi jalan, sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak kepolisian saat itu , dan ditemukan oleh Pihak Kepolisian diatas keramik dapur yakni 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening, dan saat pihak kepolisian melakukan Pencarian barang barang Bukti lain ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman yang terdakwa buang berisi Narkotika jenis sabu dan ganja serta kaca Pirek, selanjutnya datang lah beberapa orang warga untuk menyaksikan kejadian tersebut, yang mana pada saat itu salah seorang Pihak Kepolisian yaitu saksi RULLY berkata kepada terdakwa “nama mu siapa“ dan terdakwa jawab yakni berupa “ nama saya HARI SURYAAT MAJA Pgl ARI BAGONG Pak “ lalu saksi RULLY bertanya kembali kepada terdakwa yakni sambil memperlihatkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Luffman kepada terdakwa dan bertanya “ Ini Milik siapa “ lalu terdakwa jawab berupa “milik saya pak, saya buang saat saat kabur “ yang mana pada saat itu disaksikan langsung oleh beberapa orang warga , selanjutnya saksi RULLY bertanya kembali kepada terdakwa yakni berupa “ dimana barang lain nya kamu simpan“ lalu terdakwa langsung jujur dan menunjukan kepada Pihak kepolisian yang di saksikan langsung oleh warga

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 5 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa menjawab yakni berupa “ ada pak saya simpan di bawah tempat dudukan blender di dapur pak “ selanjutnya terdakwa langsung diajak kedapur , lalu terdakwa tunjukan blender nya , kemudian barulah Pihak kepolisian mengambil di bagian bawah dudukan mesin blender ada 1 (satu) buah Kantong kresek warna hitam yang di dalam ada 1 (satu) buah Dompot warna Pink , lalu pihak kepolisian mengeluarkan isi dari Dompot tersebut di depan terdakwa dan juga di depan warga , sehingga di ketahuilah isi dari dompet yakni berupa ada 2 (dua) paket menengah Narkotika jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah di bungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) kertas pack kertas Klip warna bening , selanjutnya barulah di lakukan penggeledahan di seluruh dalam rumah terdakwa , namun tidak ditemukan lagi barang bukti lainnya, selanjutnya barulah terdakwa dan semua barang bukti di bawa kepolres padang Pariaman untuk dilakukan Proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan nomor : 170/10489.VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku penimbang dan disaksikan oleh RUSMALDY ANTONI, serta GEMA PUTRA dan terdakwa dengan hasil Penimbangan Narkotika Golongan I di duga jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa dengan berat Sabu keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, selanjutnya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium dan berat ganja keseluruhan 37,13 (tiga puluh tujuh koma tiga belas) gram selanjutnya sebanyak 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0498.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian : metafetamin : positif (+) termasuk Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0499.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian : Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika golongan I;

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 6 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU;

K E D U A;

Bahwa ia terdakwa HARI SURYAAT MAJA Pgl. ARI BAGONG pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah rumah di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya tidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 , sekira pukul 21.00 Wib terdakwa menghubungi terdakwa Pgl RIKO dengan tujuan untuk memberikan hasil penjualan Narkotika jenis sabu karena narkotika jenis sabu telah habis di jual yang mana pada saat itu Pgl RIKO (DPO) menjanjikan bertemu di Simpang kayu Kalek Kota Padang, selanjutnya terdakwa berangkat menemui terdakwa Pgl RIKO (DPO) disimpang kayu kalek , dan sesampai terdakwa di simpang kayu kalek Kota Padang tersebut ternyata Pgl RIKO (DPO) telah menunggu disimpang tersebut di Pinggir jalan kayu Kalek Kota Padang , dan setelah itu terdakwa serahkan uang hasil penjualan Sabu tersebut kepada Pgl RIKO (DPO) yakni berjumlah semuanya sebanyak RP.2.000.000 (Dua juta Rupiah). Kemudian setelah uang di terima oleh Pgl RIKO (DPO), selanjutnya Pgl RIKO (DPO) Minta tolong lagi kepada terdakwa untuk menjualkan Narkotika jenis sabu kembali , dan Pgl RIKO memberikan setengah kantong lagi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa di bungkus dengan plastik Klip warna bening, setelah narkotika jenis sabu tersebut terdakwa terima dari Pgl RIKO (DPO), selanjutnya terdakwa masukan dalam kantong celana terdakwa, dan setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah , sesampai terdakwa di rumah selanjutnya terdakwa ambil Dompot warna Pink dan terdakwa masuk kan setengah kantong Narkotika jenis sabu tersebut kedalamnya, lalu terdakwa simpan di dudukan mesin blender dan terdakwa letak di bagian dapur rumah.
- Selanjutnya, sekira Pukul 14.00 Wib saat terdakwa manunggu laki – laki yang akan membeli tiba – tiba tanpa terdakwa sadari datang lah beberapa orang Pihak kepolisian berpakaian sipil dari depan rumah terdakwa karena Pintu

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 7 dari 28



rumah terdakwa tidak terdakwa kunci sambil berkata yakni berupa “jangan bergerak “ namun terdakwa tidak menghiraukan nya lalu selanjutnya terdakwa langsung lari / kabur dengan cara meloncat pagar rumah terdakwa bagian belakang, setelah terdakwa berada di luar pagar nyata kaki kanan terdakwa sebelah kanan terkilir tidak bisa lagi jalan, sehingga kotak rokok yang berisi narkoba dan kaca pirek terdakwa buang kearah depan terdakwa jatuh ,serta terdakwa juga membuang handphone milik terdakwa ke arah depan yang ada semak – semak, sehingga terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak kepolisian saat itu , dan ditemukan oleh Pihak Kepolisian diatas keramik dapur yakni 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening , dan saat pihak kepolisian melakukan Pencarian barang barang Bukti lain nyata nya ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman yang terdakwa buang berisi Narkoba jenis sabu dan ganja serta kaca Pirek, selanjutnya datang lah beberapa orang warga untuk menyaksikan kejadian tersebut, yang mana pada saat itu salah seorang Pihak Kepolisian berkata kepada terdakwa “nama mu siapa“ dan terdakwa jawab yakni berupa “ nama saya HARI SURYAAT MAJA Pgl ARI BAGONG Pak “ lalu Pihak kepolisian bertanya kembali kepada terdakwa yakni sambil Pihak kepolisian memperlihatkan 1 (satu) buah Kotak Rokok merk Luffman kepada terdakwa sambil berkata yakni “ Ini Milik siapa “ lalu terdakwa jawab berupa “milik saya pak, saya buang saat saat kabur “ yang mana pada saat itu disaksikan langsung oleh beberapa orang warga , selanjutnya pihak kepolisian tersebut bertanya kembali kepada terdakwa yakni berupa “ dimana barang lain nya kamu simpan“ lalu terdakwa langsung jujur dan menunjukan kepada Pihak kepolisian yang di saksikan langsung oleh warga dan terdakwa menjawab yakni berupa “ada pak saya simpan di bawah tempat dudukan blender di dapur pak “ selanjutnya terdakwa langsung diajak kedapur , lalu terdakwa tunjukan blender nya , kemudian barulah Pihak kepolisian mengambil di bagian bawah dudukan mesin blender ada 1 (satu) buah Kantong kresek warna hitam yang di dalam ada 1 (satu) buah Dompot warna Pink , lalu pihak kepolisian mengeluarkan isi dari Dompot tersebut di depan terdakwa dan juga di depan warga , sehingga di ketahuilah isi dari dompet yakni berupa ada 2 (dua) paket menengah Narkoba jenis sabu di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah di bungkus dengan kertas warna putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver dan 1 (satu) kertas pack kertas Klip warna bening , selanjutnya barulah di lakukan penggeledahan di seluruh

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 8 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah terdakwa, namun tidak ditemukan lagi barang bukti lainnya, selanjutnya barulah terdakwa dan semua barang bukti di bawa kepolres padang Pariaman untuk dilakukan Proses hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan nomor : 170/10489.VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku penimbang dan disaksikan oleh RUSMALDY ANTONI, serta GEMA PUTRA dan terdakwa dengan hasil Penimbangan Narkotika Golongan I di duga jenis shabu yang disita dari terdakwa dengan berat Sabu keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, selanjutnya sebanyak 0,06 (nol koma nol enam) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium;
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0498.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian : metafetamin : positif (+) termasuk Narkotika golongan I;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN;

K E T I G A;

Bahwa ia terdakwa HARI SURYAAT MAJA Pgl. ARI BAGONG pada hari Sabtu Tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Sebuah rumah di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanam Jenis Ganja, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat yang tersebut diatas setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi Petugas Satuan Narkoba Polres Padang Pariaman ditemukan 1 (satu) paket menengah di duga narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah diduga narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih dan 2 (dua) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening.

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 9 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan nomor : 170/10489.VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku penimbang dan disaksikan oleh RUSMALDY ANTONI, serta GEMA PUTRA dan terdakwa dengan hasil Penimbangan Narkotika Golongan I jenis ganja keseluruhan 37,13 (tiga puluh tujuh koma tiga belas) gram selanjutnya sebanyak 0,53 (nol koma lima puluh tiga) gram dipakai untuk pemeriksaan Laboratorium.
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0499.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian : Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika golongan I;

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. RULLY MAHISA Pgl. RULI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hari Suryaat Maja Pgl Ari Bagong pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, bersama dengan saksi Muhammad Aykhal Pgl Aykhal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi dari satresnarkoba mendapat Informasi Terdakwa yang sudah masuk dalam TO (Target Operasi) Polisi ada

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 10 dari 28



menyimpan Narkotika, selanjutnya saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket menengah di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 2 (dua) Paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan di duga Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (Satu) paket menengah di duga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah di duga Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas warna Putih, 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening, 1 (satu) Buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) pack Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah Dompot warna pink, 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam, 1 (satu) buah dudukan mesin Blender milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu dan daun ganja Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Riko (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, dengan cara Terdakwa bertemu dengan Riko (DPO) di Simpang Kayu Kalek Kota Padang dan menyerahkan setengah kantong Shabu dan setengan ons daun ganja untuk dijualkan;
- Bahwa untuk setengah kantong shabu terdakwa menyeter uang hasil penjualan kepada Riko (DPO) sebesar Rp2.000.000,- sedangkan untuk setengah ons terdakwa menyeter Rp150.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap barang bukti berupa setengah kantong shabu dilakukan penimbangan ditemukan shabu seberat 1,49 gr (satu koma empat puluh sembilan gram), sedangkan daun ganja seberat 37,13 gr (tiga puluh tujuh koma tiga belas gram);
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil pengujian laboratorium BPOM diketahui bahwa barang bukti berupa shabu positif mengandung Metafetamin dan daun ganja positif ganja (cannabis);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. MUHAMMAD AYKHAL Pgl. AYKHAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 11 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hari Suryaat Maja Pgl Ari Bagong pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, bersama dengan saksi Muhammad Aykhal Pgl Aykhal;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi dan rekan-rekan saksi dari satresnarkoba mendapat Informasi Terdakwa yang sudah masuk dalam TO (Target Operasi) Polisi ada menyimpan Narkotika, selanjutnya saksi dan team langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket menengah di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 2 (dua) Paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan di duga Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (Satu) paket menengah di duga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah di duga Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas warna Putih, 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening, 1 (satu) Buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) pack Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah Dompot warna pink, 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam, 1 (satu) buah dudukan mesin Blender milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis shabu dan daun ganja Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Riko (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, dengan cara Terdakwa bertemu dengan Riko (DPO) di Simpang Kayu Kalek Kota Padang dan menyerahkan setengah kantong Shabu dan setengah ons daun ganja untuk dijualkan;
- Bahwa untuk setengah kantong shabu terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada Riko (DPO) sebesar Rp2.000.000,- sedangkan untuk setengah ons terdakwa menyetor Rp150.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap barang bukti berupa setengah kantong shabu dilakukan penimbangan ditemukan shabu seberat 1,49 gr (satu koma empat puluh sembilan gram), sedangkan daun ganja seberat 37,13 gr (tiga puluh tujuh koma tiga belas gram);

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 12 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil pengujian laboratorium BPOM diketahui bahwa barang bukti berupa shabu positif mengandung Metafetamin dan daun ganja positif ganja (cannabis);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. DEVI RINANDA Pgl. DEVI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa Hari Suryaat Maja Pgl Ari Bagong pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, bersama dengan saksi Muhammad Aykhal Pgl Aykhal, karena memiliki narkoba jenis shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa setahu saksi pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket menengah di duga Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 2 (dua) Paket kecil di duga Narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan di duga Narkoba jenis Sabu sisa pakai, 1 (Satu) paket menengah di duga Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah di duga Narkoba jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas warna Putih, 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkoba jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening, 1 (satu) Buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) pack Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah Dompot warna pink, 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam, 1 (satu) buah dudukan mesin Blender yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu dan daun ganja Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Riko (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, dengan cara Terdakwa bertemu dengan Riko (DPO) di Simpang Kayu Kalek Kota Padang dan menyerahkan setengah kantong Shabu dan setengah ons daun ganja untuk dijualkan;
- Bahwa untuk setengah kantong shabu terdakwa menyeter uang hasil penjualan kepada Riko (DPO) sebesar Rp2.000.000,- sedangkan untuk setengah ons terdakwa menyeter Rp150.000,-;

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 13 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap barang bukti berupa setengah kantong shabu dilakukan penimbangan ditemukan shabu seberat 1,49 gr (satu koma empat puluh sembilan gram), sedangkan daun ganja seberat 37,13 gr (tiga puluh tujuh koma tiga belas gram);
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil pengujian laboratorium BPOM diketahui bahwa barang bukti berupa shabu positif mengandung Metafetamin dan daun ganja positif ganja (cannabis);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. RYAN PRIMAWIRA Pgl. RIAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian, dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani, dan semua keterangan saksi yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap Terdakwa Hari Suryaat Maja Pgl Ari Bagong pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah Terdakwa di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, bersama dengan saksi Muhammad Aykhal Pgl Aykhal, karena memiliki narkoba jenis shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa setahu saksi pada saat penangkapan ditemukan barang bukti berupa 2 (Dua) paket menengah di duga Narkoba jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 2 (dua) Paket kecil di duga Narkoba jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan di duga Narkoba jenis Sabu sisa pakai, 1 (Satu) paket menengah di duga Narkoba jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah di duga Narkoba jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas warna Putih, 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkoba jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening, 1 (satu) Buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) pack Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah Dompot warna pink, 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam, 1 (satu) buah dudukan mesin Blender yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkoba jenis shabu dan daun ganja Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Riko (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, dengan cara Terdakwa bertemu dengan Riko (DPO) di Simpang Kayu Kalek Kota Padang dan

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 14 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan setengah kantong Shabu dan setengah ons daun ganja untuk dijualkan;

- Bahwa untuk setengah kantong shabu terdakwa menyeter uang hasil penjualan kepada Riko (DPO) sebesar Rp2.000.000,- sedangkan untuk setengah ons terdakwa menyeter Rp150.000,-;
- Bahwa sepengetahuan saksi, terhadap barang bukti berupa setengah kantong shabu dilakukan penimbangan ditemukan shabu seberat 1,49 gr (satu koma empat puluh sembilan gram), sedangkan daun ganja seberat 37,13 gr (tiga puluh tujuh koma tiga belas gram);
- Bahwa setahu saksi berdasarkan hasil pengujian laboratorium BPOM diketahui bahwa barang bukti berupa shabu positif mengandung Metafetamin dan daun ganja positif ganja (cannabis);
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di depan persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana semua keterangan terdakwa yang termuat dalam BAP penyidik adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (Dua) paket menengah di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 2 (dua) Paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan di duga Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (Satu) paket menengah di duga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah di duga Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas warna Putih, 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening, 1 (satu) Buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) pack Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah Dompot warna pink, 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam, 1 (satu) buah dudukan mesin Blender yang diakui milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu dan daun ganja tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Riko (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 15 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 21.00 wib, dengan cara Terdakwa bertemu dengan Riko (DPO) di Simpang Kayu Kalek Kota Padang dan menyerahkan setengah kantong Shabu dan setengah ons daun ganja untuk dijualkan;

- Bahwa untuk setengah kantong shabu terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada Riko (DPO) sebesar Rp2.000.000,- sedangkan untuk setengah ons terdakwa menyetor Rp150.000,-;
- Bahwa shabu dan daun ganja kering tersebut kemudian Terdakwa jual kepada orang yang ingin membeli dengan cara memesan melalui HP untuk selanjutnya janji bertemu ditempat yang Terdakwa tentukan;
- Bahwa dari hasil penjualan shabu sebanyak setengah kantong tersebut Terdakwa bisa memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan dari daun ganja kering tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp150.000,- tergantung dari Terdakwa membagi shabu dan daun ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki dan menguasai narkotika jenis ganja, dan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

1. 2 (Dua) Paket menengah diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
2. 2 (Dua) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
3. 1 (Satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis Sabu;
4. 1 (Satu) paket menengah diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
5. 1 (Satu) paket menengah diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
6. 2 (Dua) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
7. 1 (Satu) unit timbangan digital warna silver;
8. 1 (Satu) pack plastik klip warna bening;
9. 1 (Satu) buah kotak Rokok merek Luffman;
10. 1 (Satu) buah dompet warna pink;
11. 1 (Satu) buah kantong kresek warna hitam;
12. 1 (Satu) buah dudukan mesin Blender;

Terhadap barang-barang bukti mana telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman, dan terhadap barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 16 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan/barang yang merupakan hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan nomor : 170/10489.VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku penimbang dan disaksikan oleh RUSMALDY ANTONI, serta GEMA PUTRA dan terdakwa dengan hasil Penimbangan Narkotika Golongan I di duga jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa dengan berat Sabu keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, dan berat ganja keseluruhan 37,13 (tiga puluh tujuh koma tiga belas) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0498.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian : metafetamin : positif (+) termasuk Narkotika golongan I, dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0499.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian : Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti dan hasil Pengujian Laboratorium yang diajukan dipersidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering;
- ✓ Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (Dua) paket menengah di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 2 (dua) Paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan di duga Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (Satu) paket menengah di duga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah di duga Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas warna Putih, 2 (dua) paket kecil yang di duga

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 17 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening, 1 (satu) Buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) pack Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah Dompot warna pink, 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam, 1 (satu) buah dudukan mesin Blender yang diakui milik Terdakwa;

- ✓ Bahwa benar narkotika jenis shabu dan daun ganja tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Riko (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, dengan cara Terdakwa bertemu dengan Riko (DPO) di Simpang Kayu Kalek Kota Padang dan menyerahkan setengah kantong Shabu dan setengah ons daun ganja untuk dijualkan;
- ✓ Bahwa benar untuk setengah kantong shabu terdakwa menyetor uang hasil penjualan kepada Riko (DPO) sebesar Rp2.000.000,- sedangkan untuk setengah ons terdakwa menyetor Rp150.000,-;
- ✓ Bahwa benar dari menjual shabu tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dari penjualan daun ganja kering tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sekitar Rp150.000,- (sertaus lima puluh ribu rupiah) tergantung dari Terdakwa membagi shabu dan daun ganja tersebut;
- ✓ Bahwa benar terdakwa dalam menjual shabu tersebut tidak memiliki keahlian khusus maupun izin dari pihak yang berwenang;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (persero) kantor unit Pariaman dalam lampiran berita acara penimbangan nomor : 170/10489.VI/2022 tanggal 30 Juni 2022 yang ditandatangani oleh MUTHIA RAHMI TAUFIK selaku penimbang dan disaksikan oleh RUSMALDY ANTONI, serta GEMA PUTRA dan terdakwa dengan hasil Penimbangan terhadap barang bukti berupa Narkotika Golongan I di duga jenis shabu dan 1 (satu) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang disita dari terdakwa dengan berat Sabu keseluruhan 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram, dan berat ganja keseluruhan 37,13 (tiga puluh tujuh koma tiga belas) gram;
- ✓ Bahwa benar berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0498.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu benar metafetamin : positif (+) termasuk Narkotika golongan I, dan berdasarkan laporan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0499.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 18 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengujian terhadap barang bukti berupa daun ganja kering dengan kesimpulan hasil pengujian : Ganja (Cannabis) positif (+) termasuk Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa seperti yang terungkap dipersidangan telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif dan Kumulatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” ialah orang sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2022, hal mana berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, dan terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (error in persona);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperoleh fakta, bahwa terdakwa bukan orang yang dikecualikan sebagai subjek tindak pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP dan dalam melakukan perbuatannya terdakwa tidak berada dibawah paksaan baik lahir maupun bathin oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, oleh karenanya terdakwa juga tidak termasuk orang-orang yang dikecualikan berdasarkan Pasal 48 KUHP sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum dan dianggap mampu pula untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu menurut Majelis terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*melawan hukum*" adalah bahwa sebelum pelaku melakukan perbuatan tersebut, pelaku sudah mengetahui dan sadar bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum atau suatu norma maupun tatanan yang berlaku dan/atau hidup dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan "Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan "*dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*" (*vide. Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering;

Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (Dua) paket menengah di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 2 (dua) Paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan di duga Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (Satu) paket menengah di duga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah di duga Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas warna

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 20 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putih, 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening, 1 (satu) Buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) pack Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah Dompot warna pink, 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam, 1 (satu) buah dudukan mesin Blender yang diakui milik Terdakwa, dimana barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan daun ganja tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Riko (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, dengan cara Terdakwa bertemu dengan Riko (DPO) di Simpang Kayu Kalek Kota Padang dan menyerahkan setengah kantong Shabu dan setengah ons daun ganja untuk dijualkan;

Bahwa Terdakwa mau menjualkan narkotika jenis shabu dan daun ganja kering tersebut karena memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan narkotika jenis shabu dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dimana terdakwa dalam menjual shabu tersebut tidak memiliki keahlian khusus maupun izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, ternyata pula terdakwa tidak mempunyai ijin dan wewenang dalam hal kepemilikannya terhadap Narkotika jenis shabu tersebut, dimana terdakwa bukan merupakan tenaga medis, peneliti atau suatu pekerjaan dan basic pendidikan lain yang berhubungan dengan narkotika jenis shabu, melainkan terdakwa merupakan seorang wirsawasta dengan basic pendidikan Sekolah Menengah Atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka kepemilikan terdakwa terhadap narkotika jenis shabu tersebut tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memiliki sifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur dari unsur ketiga telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Narkotika*” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 21 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu barang dan/atau benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada dalam kekuasaan sipemilik, sedangkan menguasai berarti seseorang berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, karena penyalahgunaan Narkotika jenis shabu dan daun ganja kering;

Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (Dua) paket menengah di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 2 (dua) Paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan di duga Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (Satu) paket menengah di duga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah di duga Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas warna Putih, 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening, 1 (satu) Buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) pack Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah Dompot warna pink, 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam, 1 (satu) buah dudukan mesin Blender yang diakui milik Terdakwa, dimana barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan daun ganja tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Riko (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, dengan cara Terdakwa bertemu dengan Riko (DPO) di Simpang Kayu Kalek Kota Padang dan menyerahkan setengah kantong Shabu dan setengah ons daun ganja untuk dijualkan;

Bahwa Terdakwa mau menjualkan narkotika jenis shabu dan daun ganja kering tersebut karena memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan narkotika jenis shabu dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan narkotika jenis daun ganja kering tersebut, dimana terdakwa dalam menjual shabu tersebut tidak memiliki keahlian khusus maupun izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui terdakwa Hari Surya Atmaja ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pariaman dan dari hasil penggeladahan aparat kepolisian menemukan dan menyita narkotika jenis shabu seberat 1,49 (satu koma empat puluh sembilan) gram;

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 22 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa Shabu tersebut telah dilakukan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0498.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa Shabu benar metafetamin : positif (+) termasuk Narkotika golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai unsur *“menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 112 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka dengan demikian terbukti telah perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang telah Majelis pertimbangkan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur *“setiap orang”* telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak dan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak dan melawan hukum telah Majelis pertimbangkan dalam Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis mengambil alih pertimbangan tersebut dalam dakwaan kumulatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur *“tanpa hak dan melawan hukum”* telah terpenuhi;

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 23 dari 28



Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini memiliki sifat alternatif, dimana apabila salah satu sub unsur dari unsur ketiga telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah mempunyai sesuatu barang dan/atau benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada dalam kekuasaan sipemilik, sedangkan menguasai berarti seseorang berkuasa atau memegang kekuasaan atas sesuatu barang;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat didalam rumah terdakwa di Korong Kasai Nagari Kasang Kec. Batang Anai Kab. Padang Pariaman, karena penyalahgunaan Narkotika jenis daun ganja kering;

Bahwa benar pada saat penangkapan ditemukan dan disita barang bukti berupa 2 (Dua) paket menengah di duga Narkotika jenis Shabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 2 (dua) Paket kecil di duga Narkotika jenis Sabu yang di bungkus dengan Plastik Klip warna bening, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan di duga Narkotika jenis Sabu sisa pakai, 1 (Satu) paket menengah di duga Narkotika jenis ganja yang dibungkus plastik warna bening, 1 (satu) paket menengah di duga Narkotika jenis Ganja yang di bungkus dengan kertas warna Putih, 2 (dua) paket kecil yang di duga Narkotika jenis ganja di bungkus dengan Plastik warna bening, 1 (satu) Buah timbangan Digital warna silver, 1 (satu) pack Plastik klip warna bening, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luffman, 1 (satu) buah Dompot warna pink, 1 (satu) buah kantong Kresek warna hitam, 1 (satu) buah dudukan mesin Blender yang diakui milik Terdakwa, dimana barang bukti berupa narkotika jenis shabu dan daun ganja tersebut Terdakwa peroleh dari temannya yang bernama Riko (DPO), pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 21.00 wib, dengan cara Terdakwa bertemu dengan Riko (DPO) di Simpang Kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalek Kota Padang dan menyerahkan setengah kantong Shabu dan setengah ons daun ganja untuk dijualkan;

Bahwa Terdakwa mau menjualkan narkoba jenis shabu dan daun ganja kering tersebut karena memperoleh keuntungan sekitar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dari penjualan narkoba jenis shabu dan Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dari penjualan narkoba jenis daun ganja kering tersebut, dimana terdakwa dalam menjual shabu dan daun ganja kering tersebut tidak memiliki keahlian khusus maupun izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas diketahui terdakwa Hari Surya Atmaja ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Pariaman dan dari hasil penggeladahan aparat kepolisian menemukan dan menyita narkoba jenis daun ganja kering

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa daun ganja kering tersebut telah dilakukan pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang nomor 22.083.11.16.05.0499.K tanggal 08 Juli 2022 yang ditandatangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku koordinator substansi pengujian terhadap barang bukti berupa daun ganja kering dengan kesimpulan hasil pengujian : Ganja (Cannabis) positif (+) yang termasuk Narkoba Golongan I dan terdaftar dalam Lampiran Nomor urut 61 lampiran Undang – Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis menilai unsur “menguasai narkoba golongan I berupa tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 111 ayat (1) UU. RI. No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba maka dengan demikian terbukti telah perbuatan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, telah menghantarkan Majelis pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa phak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkoba golongan I berupa tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/menghilangkan pertanggungjawaban terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukannya, maka

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 25 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara tersebut diatas terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda dengan nominal sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (Dua) Paket menengah diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 2 (Dua) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (Satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis Sabu;
- 1 (Satu) paket menengah diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (Satu) paket menengah diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 2 (Dua) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (Satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (Satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (Satu) buah kotak Rokok merek Luffman;
- 1 (Satu) buah dompet warna pink;
- 1 (Satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (Satu) buah dudukan mesin Blender;

Masing-masing merupakan hasil dari tindak pidana dan/atau alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, dimana kepemilikannya harus dengan keahlian khusus sipemilik serta izin dari pihak yang berwenang, dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, akan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 26 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya ketentuan pasal 112 ayat (1) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Hari Surya Atmaja Pgl. Ari Bagong, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dan tanpa hak atau melawan hukum menguagai narkotika golongan I berupa tanaman"*, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan kumulatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan panahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket menengah diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 2 (Dua) paket kecil diduga Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (Satu) buah kaca pirex yang berisikan diduga narkotika jenis Sabu;
 - 1 (Satu) paket menengah diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;

Putusan No. 212/Pid.Sus/2022/PN.Pmn Halaman 27 dari 28



- 1 (Satu) paket menengah diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas warna putih;
- 2 (Dua) paket kecil diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (Satu) unit timbangan digital warna silver;
- 1 (Satu) pack plastik klip warna bening;
- 1 (Satu) buah kotak Rokok merek Luffman;
- 1 (Satu) buah dompet warna pink;
- 1 (Satu) buah kantong kresek warna hitam;
- 1 (Satu) buah dudukan mesin Blender;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman pada hari **Selasa** Tanggal **6 Desember 2022** oleh **Zulfadly, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan, **Dewi Yanti, S.H.**, dan, **Feri Anda, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota majelis tersebut, dengan dibantu oleh **Devi Yanti, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman dengan dihadiri oleh **Fatika Putriyola Aulia, S.H., M.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

dto

Dewi Yanti, S.H.,

dtdo

Feri Anda, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

dto

Zulfadly, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Devi Yanti, S.H., M.H.